

**ANALISIS PENERAPAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PASAL 12
AYAT (5) DAN (6) TENTANG PROSEDUR TAUUK L WAL
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone*

Oleh

SUGIARTI

01.17.1162

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 9 Agustus 2021



Sugiarti

NIM : 01.17.1162

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Sugiarti, NIM: 01.17.1162 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 9 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. H. Fathurahman, M.Ag.
NIP. 196412312000031018

Pembimbing II



Ma'dul Yaqien Makkarateng, M.H
NIP. 199101052019031014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)* yang disusun oleh saudari Sugiarti NIM: 01.17.1162, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 18 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Hukmiah., LC., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Ma'dul Yaqien Makkarateng, M.H	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam


Dr. A. Sugirman, SH., MH.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Almh. Lahuddin yang telah dipanggil kesisi Yang Maha Kuasa, ibunda Norma Tola yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr.

- H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone
3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
 4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 5. Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak Ma'dul Yaqien Makkarateng, M.H, Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
 6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
 7. Saudara tak sedarah (Amelia, Astina Yusuf, Kiki Karmila) yang telah memberikan motivasi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 9 Agustus 2021

Sugiarti

NIM 01.17.1162

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Pernikahan	18
1. Pengertian Nikah	18
2. Dasar Hukum Nikah	19
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	20

B. Perwalian	22
1. Pengertian Perwalian	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah	24
3. Syarat-syarat Menjadi Wali	26
4. Urutan Perwalian	30
C. Taukil Wali Nikah	32
1. Pengertian Taukil Wali Nikah	32
2. Dasar Hukum Taukil Wali Nikah	33
3. Rukun dan Syarat Taukil Wali Nikah	38
4. Tata Cara Taukil Wali Nikah	39
BAB III HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang.	45
C. Penerapan taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum islam	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sugiarti
Nim : 01.17.1162
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur *Taukil* Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)

Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur *Taukil* Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang) . Pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang dan bagaimana penerapan *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang dan untuk mengetahui bagaimana penerapan *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum islam. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). dan masalah dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dibahas dengan menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang telah berjalan dengan baik, pihak KUA Tanete Riattang menerapkannya berdasarkan aturan tersebut khususnya mengenai mewakilkan perwalian dalam hal ini *taukil* wali dalam akad nikah. Di KUA Tanete Riattang, penerapan peraturan tersebut berkaitan dengan erat dengan akan pentingnya wali dalam suatu pernikahan dan yang merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Di KUA Tanete Riattang, mayoritas masyarakat yang mewakilkan perwaliannya atau yang melakukan *taukil* wali dikarenakan ketidakmampuan wali hadir pada saat akad nikah. *taukil* wali ini merupakan solusi bagi wali nasab yang tidak dapat menikahkan anaknya sendiri.

Ditinjau dari segi hukum islam, terlihat bahwa fenomena perwalian yakni *taukil* wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA Tanete Riattang adalah boleh-boleh saja sebab atas dasar memiliki manfaat serta selama tidak keluar dari hukum islam. Dan dalam Islam sendiri, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain”. Menurut prinsip tersebut, telah disepakati oleh para fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakikan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain. Dan dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang diterapkan di KUA Tanete Riattang ini merupakan jawaban atas ketidakjelasan mengenai persyaratan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad nikah perkawinan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya. Peraturan Menteri Agama juga merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati dan menjalankan peraturan yang berlaku.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	qi
	kaf	K	ka
	lam	L	el
	mim	M	em

	nun	N	en
	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya	Y	ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	damamah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fat ah dan y '	ai	a dan i
اُو	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
ي	kasrah dan y	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk t ' marbūṭah ada dua, yaitu: t ' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fat ah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan t ' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan t ' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t ' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-aṭf l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-f ḍilah

: al- ikmah

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabban

نَجَّيْنَا : najjain

: al- aqq

: nu"ima

: 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bil du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'murūna

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzil l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Laf al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnull h bill h

Adapun t ' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fīra matill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linn si lallazī bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramaḍ n al-lazī unzila fih al-Qur' n

Na īr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Na r al-Far bī

Al-Gaz lī

Al-Munqiz min al-Ḍal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad Ibnu)

Na r Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥ mid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = sub nahū wa ta' l

saw.	=	allāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat